

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan berlokasi di Kota Banjarmasin, yang memiliki sekolah menengah pertama (SMP). Yang mana memiliki jumlah 10 sekolah negeri dan juga 5 sekolah swasta. Maka dari itu peneliti memiliki 2 lokasi sekolah menengah pertama (SMP) sebagai perwakilan peneliti . Yang mana sebagai berikut.

1. SMPN 27 Banjarmasin

SMP Negeri 27 Banjarmasin, terletak di Jl. SMP 27 No.50 RT.02 RW.01, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, adalah sebuah sekolah menengah pertama pemerintah yang telah ada sejak lama dan dikenal memiliki reputasi yang baik dalam bidang pendidikan.

Visi :

Mengenal siswa yang memiliki sifat jujur, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya dengan dasar iman dan takwa, serta peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.

Misi:

- Melaksanakan proses belajar dan pembinaan yang efektif agar setiap siswa dapat tumbuh dengan baik, sesuai dengan bakat yang dimiliki.
- Membangkitkan nilai kejujuran dan semangat untuk berprestasi yang tinggi di antara seluruh anggota sekolah.
- Mendukung dan memfasilitasi setiap siswa agar dapat berkembang dengan baik.
- Mengembangkan dan mendorong keunggulan dalam aplikasi ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
- Menciptakan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut serta budaya lokal supaya terbentuk siswa yang berkompetensi dan berbudi pekerti baik.
- Meningkatkan kesadaran seluruh anggota sekolah untuk menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang hijau dan asri.
- Menggalakkan kesadaran di kalangan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon.
- Memfasilitasi peningkatan diri melalui program bimbingan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler.
- Mengembangkan kepribadian sosial yang baik terhadap sesama warga sekolah dan komunitas sekitar.

- Menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi, memiliki akhlak yang baik, jujur, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

2. SMPN 35 Banjarmasin

SMP Negeri 35 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang bertempat di Banjarmasin utara. Yang mana dinaungi oleh dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Yang beralamat di Jl. Bawang merah raya komplek Herlina Perkasa (Jeruk Purut Raya), Kota Banjarmasin, Kelurahan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dengan kode pos 70122.

Visi :

Terwujudnya sekolah yang memiliki budaya peduli lingkungan sesuai dengan nilai dan karakter bangsa untuk mendukung pencapaian kualitas pendidikan.

Misi:

- Berusaha untuk terus meningkatkan hasil baik dalam bidang akademik maupun non-akademik,
- Menciptakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti berdo'a, belajar, bekerja, dan beribadah,
- Melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan dalam

¹ Mpd Arbainah, "Kepala Sekolah SMPN 27 Banjarmasin," 12 Desember.

mengembangkan nilai-nilai tersebut,

- Melakukan langkah lanjutan berdasarkan hasil evaluasi sebagai usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan tindakan yang telah diambil, serta memberdayakan peran semua pihak yang terlibat sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya,
- Terus berusaha untuk memperbaiki moral peserta didik, guru, dan staf administrasi,
- Senantiasa berusaha menciptakan lingkungan yang menarik, sehat, dan alami.

B. Penyajian Data

A. Identitas Informasi dan Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Rachmanita Hartono, S.Psi

Pekerjaan/jabatan: Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Pengembangan

Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Penelitian pada tanggal 3 Desember 2025 telah melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang terkait jumlah penyandang

disabilitas di Kota Banjarmasin, yang di butuhkan data yaitu sebagai berikut:²

Tabel 0-1
Daerah di Kota Banjarmasin

Table 1

No.	Kelurahan	Jumlah
	Alalak Selatan	0
	Pengeran	1
	Alalak Utara	2
	Antasan Kecil Timur	0
	Kuin Utara	0
	Sungai Jingah	0
	Sungai Andai	1
	Sungai Miai	1
	Surgi Mufti	2
	Total	

Sumber : Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024

b. Informan 2

Nama: Ryan Utama

Pekerjaan/jabatan: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

² Rachmanita Hartono, “Wawancara Dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin,” Desember 2025.

Peneliti melaksanakan wawancara kepada dinas Pendidikan pada tanggal 10 Desember 2025. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informan.

Dengan adanya peraturan ini dinas Pendidikan telah melaksanakan melalui kebijakan pendidikan inklusif yang mana mendorong sekolah menengah pertama (SMP), dengan ini menyediakan layanan pendidikan. Aksesibilitas yang masih belum terpenuhi keseluruhan maka dari itu kami sebagai dinas Pendidikan yang menyediakan aksesibilitas memberikan pendampingan, serta menyesuaikan sarana dan prasarana agar lingkungan belajar menjadi lebih ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.

Namun kami tidak bisa sepenuhnya di karenakan memiliki kendala, karena itu dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan lebih meutamakan yang lebih penting dulu. Meskipun sudah ada beberapa sekolah memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Semoga kami sebagai dinas Pendidikan bisa memenuhi aksesibilitas di sekolah yang terutama di Kota Banjarmasin.³

Informan mengatakan bahwa dinas Pendidikan pun sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin namun ada beberapa kendala dikarenakan masih banyak hal yang lebih di utamakan.

c. Informan 3

Nama : Arbainah, M.Pd

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: SMPN 27 Banjarmasin

Pada tanggal 12 desember 2025 peneliti melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah SMPN 27 Banjarmasin.

Saya sebagai kepala sekolah, menyadari bahwa pentingnya Pendidikan yang ramah difabel sesuai perda yang anda jelaskan. Saat ini sekolah kami belum terpenuhi aksesibilitas bagi penyandang

³ Ryan Utama, "Dinas Pendidikan," Desember 2025.

difabel. Karena kami tidak ada siswa/I yang difabel tetapi kami menerima saja dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Tapi kami berusaha agar aksesibilitas di sekolah terpenuhi. Karena ada siswa/I kami kemarin baru mengalami kecelakaan yang mana awal awal memasuki sekolah harus menggunakan alat bantu (kursi roda). Dan sekarang sedang masa pemulihan. Mungkin untuk kendala kami saat ini mungkin keterbatasan kendala sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran untuk membangun fasilitas. Kami sudah berupaya untuk menyesuaikan kondisi dan mencari solusi sementara.⁴

Informan mengatakan bahwa pemenuhan aksesibilitas di sekolah belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan anggaran sarana dan prasarana. Maka dari itu pihak sekolah telah berupaya memberikan layanan Pendidikan yang ramah difabel.

d. Informan 4

Nama : Syahrida

Pekerjaan/Jabatan: SMPN 35 Banjarmasin

Pada tanggal 5

Karena kami memiliki SK sebagai sekolah inklusi yang baru berdiri di tahun 2016 an, untuk saat ini kami tersedia aksesibilitas berupa tangga miring saja. Meskipun fasilitas yang kami miliki ini belum sepenuhnya terpenuhi. Kami berusaha untuk semaksimal agar peserta didik, lebih nyaman dengan adanya fasilitas yang khusus agar dapat mendukung semangat mereka mengikuti kegiatan belajar yang nyaman. Guru guru di sini pun melakukan upaya untuk meningkatkan dukungan untuk peserta didik dan calon peserta didik nantinya. Dengan adanya kendala yang ada ini, kami berusaha berkoordinasi dengan pihak terkait. Agar dapat mendapatkan aksesibilitas yang kami harapkan dan juga masyarakat pun begitu. Harapan kami semoga saja aksesibilitas

⁴ Arbainah, "Kepala Sekolah SMPN 27 Banjarmasin."

dapat di tingkatkan sehingga peserta didik kami terus bersemangat belajar dengan nyaman dan aman.⁵

Informan mengatakan mereka memiliki beberapa aksesibilitas yang mendukung peserta didik dan calon peserta didik yang beragam. Namun aksesibilitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dan ada yang masih beberapa aspek. Agar seluruh peserta seluruh peserta didik mengikuti proses belajar dengan baik dan nyaman.

e. Informan 5

Nama:Ns

Alamat: sungai andai

Pekerjaan: ibu rumah tangga

Nah ibu nih kada tapi tahu lawan peraturan ngintuk nak ai, dikira ibu fasilitas nang kaya ngintu adanya di fasilitas umum kaya rumba sakit wan pelayanan public umum lainnya. Berarti ibu kurang nya habar dari peraturan itu. Kendalanya itu kemarin ibu mengantarkan anak ibu sekolah inya kehandakan sekolah jadi nang abah nih awalan nya mengantarkan ai sampai kedalam kelasnya. (Nah ibu belum tau kalo ada perda itu, di kira ibu itu aksesibilitas itu hanya ada di pelayanan pelayan public aja. Berarti ibu kurang mencari informasi nya ya. Kendala ibu kemarin karena anak nya mau bgt turun sekolah ya terpaksa lah kami mengantarkan anak kami sampai ke dalam kelas dengan cara memakai kursi roda dan tiba untuk ke kelas di gendong lah sama bapaknya karena kelasnya di atas).⁶

Informan bahwa beliau belum pernah mendengar dengan nada nya peraturan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas, beliau

⁵ Syahrída, "Kepala Sekolah SMPN 35 Banjarmasin."

⁶ Ns, "Orang Tua Peserta Didik," January 5, 2026.

karena tidak tau nya hal tersebut karena kurang nya informasi dan di kira beliau hanya ada di pelayanan public biasa saja.

f. Informan 6

Nama: Ay

Alamat: Sungai Andai

Pekerjaan: pelajar

Ooh adakah ka peraturan tentang fasilitas gasan penyandang disabilitas. Sempat pang suah mendengar tapi kada tapi tahu jua ulun aoa itu. Nah ulun kan suah kecelakaan lo ka, nah dari itu ulun merasa ngalih pas di sekolahan karena ulun harus menggunakan alat bantu. Nah jdi ulun susah menaik tangga atau kekantin tetapi kekawanan lawan guru alhamdulillah nya membantui ulun ja pang ka ai. (Ooh ada ya ka peraturan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Saya sempat dengar tapi gak sampai tau sedalam itu ka. Sejak mengalami kecelakaan, saya merasa kesulitan pas di sekolahan karena harus menggunakan alat bantu. Jadi ulun agak susah kalo naik tangga atau mau ke kantin ka. Tetapi syukurnya saya di bantu teman dan guru. Dengan rasa tidak enak sih jadinya tapi mau gak mau sih mau gimana lagi. Dan saya harap dengan peraturan ini bisa di sediakan agar kira saya dan yang lain terbantu dengan adanya aksesibilitas itu.)⁷

Informan mengatak sudah tau sekilas namun tidak memahami banget terkait peraturan daerah tersebut. Dan peserta didik sedang mengalami disabilitas sementara dikarenakan mengalami kecelakaan menyampaikan bahwa di sekolah belum sepenuhnya memenuhi aksesibilitas yang mana membuat kesulitan. Meskipun adanya keterbatasan aksesibilitas di sekolah. Peserta merasa ada dukungan dari

⁷ Ay, "Peserta Didik," January 5, 2026.

teman-teman nya dan juga para guru. Dengan adanya bantuan itu adik pun merasa semangat mengikuti kegiatan belajar.

g. Informan 8

Nama: NL

Alamat: Banua Anyar

Pekerjaan: pelajar

Ulun kada suah tahu lawan adanya peraturan itu dan kada suah mendengar. Menurut ulun fasilitas gasan penyandang disabilitas nang kaya tangga miring. Karena bisa memudahkan gasan buhannya meumpati kegiatan nang kaya kami. (Saya belum tau dengan adanya peraturan itu ka, karena tidak pernah mendengarkan ka. Bagi ulun fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti tangga miring kek gitu ka. Karena bisa memudahkan mereka untuk mengikuti kegiatan seperti kami.)

Adik nya belum mengetahui dengan perda kota Banjarmasin, Karena tidak pernah mendengarkan sosialisasi dan infolain nya. Meskipun adanya keterbatasan aksesibilitas di sekolah. Peserta merasa ada dukungan dari teman-teman nya dan juga para guru. Dengan adanya bantuan itu adik pun merasa semangat mengikuti kegiatan belajar.

h. Informan 8

Nama: NL

Alamat: Banua Anyar

Pekerjaan: pelajar

Ulun belum tau lawan peraturan itu, kada suah mendengar bagi ulun fasilitas bagi penyandang disabilitas kek tangga miring itu baagus banar ka ai, gasan memdahkan buhan nya yang penyandang disabilitas kek itu. (Saya belum tau dengan adanya peraturan itu ka, karena tidak pernah mendengarkan ka. Bagi ulun fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti tangga miring kek gitu ka. Karena bisa memudahkan mereka untuk mengikuti kegiatan seperti kami.)

B. Matrik

Matrik berperan sebagai penulis yang menyajikan informasi yang telah dirangkum dengan jelas ke dalam format matrik, terkait dengan implementasi peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022 mengenai aksesibilitas di sekolah menengah pertama (SMP) yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. sehingga memepermudah memahaminya sebagai berikut.

Tabel 0-2

Matrik

Table 2

No	Informan	Kendala	Kendala
1.	Rachmanita Hartono, S.Psi	Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin yang mana sebagai perencanaan program social.	Tidak ada kendala karena sudah dijelaskan terkait peraturan, hanya memberikan data jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin
2.	Ryan Utama	Menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di SMP: menyediakan layanan pendidikan, pendampingan, penyesuaian sarana/prasarana agar ramah disabilitas; beberapa sekolah sudah memiliki aksesibilitas	Aksesibilitas belum terpenuhi keseluruhan, akan di lakukan bertahap dengan prioritas.
3.	Arbainah	Berupaya menerapkan pendidikan ramah difabel sesuai Perda; menerima ABK meski belum ada siswa difabel tetap	Belum terpenuhi aksesibilitas; keterbatasan sarana/prasarana dan anggaran; tidak ada siswa difabel tetap.
4.	Syahrida	Memiliki SK sekolah inklusi; sediakan aksesibilitas dasar (tangga miring); koordinasi dengan pihak terkait	Fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi (hanya tangga miring); beberapa aspek masih kurang; bergantung koordinasi eksternal.
5.	Ns	Belum mengetahui dengan adanya	Kurang informasi dan sosialisasi

		peraturan daerah Nomor 3 tahun 2022.	mengenai peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022.
6	Ay	Tahu sekilas Perda tapi tidak mendalam;	Aksesibilitas belum memadai (sulit naik tangga/kantin); bergantung bantuan orang lain; merasa tidak enak tapi terbantu dukungan sosial.
7	PTR	Mengetahui adanya perda kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022	Belum terpenuhi di aksesibilitas.
8	NL	Tidak pernah tau adanya perda kota Banjarmasin	Kurang nya sosialisasi dan informasi yang di dapat

C. Analisis data

Berdasarkan analisis data wawancara yang di peroleh dari informan terkait penerapan peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2022 tentang aksesibilitas sekolah menengah pertama (SMP) di kecamatan Banjarmasin Utara.

1. Aksesibilitas bagi penyangan disabilitas pada aksesibilitas terhadap sekolah menengah pertama (SMP)

Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang berkomitmen pada prinsip hukum yang menekankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), telah mengesahkan hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021

mengenai Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun, menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-Penyandang Disabilitas, aksesibilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi. Diperlukan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung disabilitas untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik difabel di sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Banjarmasin yang telah menunjukkan komitmennya untuk menerima peserta didik disabilitas dan berfungsi sebagai sekolah inklusif. Meskipun demikian, hal ini memerlukan jaminan dari sekolah menengah pertama (SMP) untuk mendukung fasilitas yang ada dan terus melakukan persiapan yang diperlukan. Selain itu, dokumen 0012457.AH.01.07. Tahun 2020 menetapkan hak-hak tanpa batas bagi warga negara Indonesia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas yang juga memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai perwujudan dari prinsip hukum yang mengutamakan HAM bagi setiap warga negara Indonesia. SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas agar mereka juga dapat mengejar pengetahuan sebagai peserta didik. Untuk mencapai status inklusi tersebut, SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin perlu menyediakan berbagai sarana, baik fisik maupun non-fisik. Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk melaksanakan aktivitas dengan cara yang dianggap normal oleh manusia, yang biasanya

disebabkan oleh penurunan kemampuan atau faktor-faktor bawaan maupun kecelakaan.

Kemudian dalam Al-Qur-an surah An-nur ayat 61 menyebutkan bahwa kita sesama derajat di mata Allah dan saling membantu sama lain.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١

Artinya:

Tidak ada hambatan bagi kaum tunanetra, tidak (juga) bagi mereka yang cacat, tidak (pula) untuk individu yang sakit, dan tidak (pula) untuk dirimu, bersantap (bersama mereka) di kediamanmu atau di rumah ayah-ayahmu, di tempat ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang pria, di kediaman saudara-saudaramu yang wanita, di rumah sanak-saudara ayahmu yang pria, di rumah sanak-saudara ayahmu yang wanita, di kediaman kerabat ibumu yang pria, di kediaman kerabat ibumu yang wanita, (di tempat) yang kuncinya kau miliki atau (di tempat) teman-temanmu. Tiada larangan untukmu bersantap baik bersama mereka maupun sendiri. Saat kau memasuki rumah, hendaknya kau mengucapkan salam (kepada penghuninya, yang artinya menyapa) kepada dirimu sendiri, dengan salaman yang penuh berkah dan baik dari Allah.

Inilah cara Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu, agar kau memahami. Ayat yang di atas menjelaskan tentang mengajarkan kita untuk tidak membedakan orang dengan disabilitas, seperti penyandang tunanetra, cacat, atau yang sedang sakit, dalam interaksi sosial sehari-hari. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada batasan untuk berbagi makanan dengan mereka, bahkan di tempat tinggal keluarga atau sahabat. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, tanpa melihat kondisi fisik atau keterbatasannya, berhak untuk dihargai dan diperlakukan setara dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ayat ini juga menekankan

pentingnya menyapa dengan baik sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain, menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kekurangan, berhak mendapatkan perlakuan yang penuh kasih dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu dalam komunitas yang menghadapi berbagai batasan, baik yang bersifat fisik, mental, maupun intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Saat berinteraksi, penyandang disabilitas sering kali mengalami kendala dan tantangan dengan lingkungan sekitarnya. Jenis penyandang disabilitas meliputi antara lain disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik.

Berikut adalah sejumlah alasan mengapa isu Pemenuhan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin ini sangat relevan untuk diteliti. Pertama, ketidakcukupan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari ketiadaan serta kualitas fasilitas yang ramah disabilitas di sebagian besar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin. Di sisi lain, hak-hak penyandang disabilitas terkait aksesibilitas di institusi pendidikan sangatlah penting untuk kelangsungan pendidikan yang mereka jalani. Sebagai kota yang berkomitmen terhadap inklusivitas, Banjarmasin perlu memperkuat komponen pendidikan yang inklusif, terutama dalam menyediakan fasilitas sekolah yang aksesibel serta layanan akomodasi yang memadai. Secara praktis, aksesibilitas dalam pendidikan tinggi diartikan sebagai kemampuan penyelenggara pendidikan dalam mengatasi kendala yang mungkin dihadapi oleh

penyandang disabilitas, dan ini merupakan tantangan serta tanggung jawab besar bagi Kota Banjarmasin pada umumnya, dan khususnya bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin.

2. Kendala Pemenuhan Aksesibilitas bagi penyangan disabilitas pada aksesibilitas terhadap sekolah menengah pertama (SMP)

Disabilitas yang menghadirkan berbagai kendala, di mana umumnya, kita mengharapkan para siswa semakin inovatif dan terbuka sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) juga dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal ini, tentu diperlukan perencanaan yang cermat agar niat baik yang ingin dijalankan tidak terjebak di tengah jalan atau hanya mendapatkan citra yang baik. Selain itu, keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk keberhasilan program inklusi di SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin ini. Sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin saat ini belum memenuhi standar aksesibilitas, antara lain:

1. Tidak adanya jalur khusus untuk kursi roda;
2. Mengabaikan kebutuhan akan toilet yang sesuai untuk penyandang disabilitas di beberapa fakultas yang belum terpenuhi;
3. Belum adanya area parkir khusus bagi penyandang disabilitas;

4. Akses masuk dan keluar ruang kelas yang tidak memenuhi syarat;
5. Kurangnya pendamping dari SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain.

Mengingat keadaan ini, komitmen dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar kebutuhan akses dalam mendukung pembelajaran mereka dapat terpenuhi. Dukungan moral juga sangat penting dari masyarakat dan peserta didik umum lainnya kepada peserta didik difabel untuk membangun rasa percaya diri mereka sehingga bisa meraih prestasi terbaik di SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin. Sesuai dengan Permendikbud No 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk PAUD, DIKDAS, DIKMEN Pasal 1 Ayat 7, yang menyatakan bahwa 'Akomodasi yang sesuai adalah modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan.' Upaya non-diskriminatif sangat penting untuk memastikan layanan sebagai SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin yang ramah terhadap difabel. Beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pengelola siswa, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin, perlu mengubah sudut pandang tentang disabilitas. Salah satu cara adalah dengan sosialisasi mengenai SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin. Ini sangat

penting agar kita mendapatkan perspektif yang adil tentang disabilitas. Kaum difabel bukanlah produk Tuhan yang gagal. Mereka bukan kelompok yang perlu dikasihani, tetapi perlu diberikan kesempatan. Kedua, merancang kebijakan mengenai pola pengajaran yang peka terhadap disabilitas. Ini sangat penting untuk memberikan pedoman kepada staf dan pengajar agar tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik difabel yang mengikuti pembelajaran. Pihak SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin dan instansi terkait juga harus meningkatkan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya tersedia. Dengan komitmen SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin untuk menerima peserta didik difabel, pihak SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin harus menyediakan dan mengupayakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas selama masa studi sebagai pemenuhan hak-hak mereka, yang juga berhak mendapatkan pendidikan. Intinya adalah bahwa SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin sudah siap dengan semua pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin.